

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kebutuhan manusia dalam memenuhi hidupnya ialah bermuamalah. Muamalah adalah bisnis sesama manusia, ketika sekelompok manusia di suatu tempat saling berinteraksi satu sama lain, jual beli, hutang-piutang, sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam, baik secara komitmen maupun tidak komitmen, baik secara sederhana maupun berlebihan. Kedudukan fiqih perdagangan terletak pada bagian muamalah, karena muamalah pada dasarnya berbicara tentang jual beli, pinjam-meminjam, gadai-menggadai, sewa menyewa, hutang-piutang, dan sebagainya. Jadi muamalah merupakan satu bagian penting dari aktivitas kehidupan manusia sehari-hari.¹

Persoalan jual beli merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting Agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Atas dasar itu, hukum jual beli diturunkan Allah swt, hanya dalam bentuk global dan umum saja, sehingga manusia diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan berbagai kreasi baru di bidang jual beli dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kehidupan yang lebih baik didunia dan akhirat, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip jual beli yang telah disyariatkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.²

¹ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'*, Cet-1, (Jakarta, 2014), 2439

² Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: PT Gelora Aksara Pratama,2012) 111

Seiring berjalannya waktu, aktivitas jual beli menjadi banyak macamnya. Mulai dari *Bai' Musawamah*, *Bai' Murābahah*, *Bai' al-'Urbun*, dan masih banyak lagi. Namun, disini penulis hanya akan membahas mengenai *Bai' al-'Urbun*. *Bai' al-'Urbun* lebih dikenal dengan jual beli sistem panjar. Istilah panjar atau uang muka ini juga dikenal dengan *DP (Down Payment)* atau biasa pula disebut dengan istilah “tanda jadi”. Bentuk jual beli ini dapat di gambarkan sebagai berikut : jual beli yang dimana pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual sebagai tanda kesungguhan pembeli dalam transaksi tersebut. Jumlah uang yang dimaksud hanyalah sebagian dari keseluruhan jumlah yang akan dibayarkan atau dikenal dengan istilah uang muka. Bila transaksi itu tidak berlanjut maka uang tersebut menjadi milik si penjual namun jika transaksi tersebut dilanjutkan maka uang panjar tersebut masuk dalam harga barang.³

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ulama Hanafi jual beli secara terminologi dalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukat menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁴ Dalam melakukan transaksi jual beli obyek barang atau jasa yang akan diperjualbelikan haruslah jelas, karena Islam secara tegas melarang perilaku ekonomi yang didalamnya terdapat unsur riba, judi, dan ketidakjelasan (*gharar*).

³ Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul-Mujtahid*, diterjemahkan oleh Abdurrahman, A. Haris Abdullah, dari buku Asli *Bidayatul-Mujtahid*, (Semarang: Asy-Sifa,2016), 80.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010) 68

Kegiatan jual beli sistem panjar ini terdapat dalam Pasal 1464 KUHPerdata, yang menyatakan: “Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjar tersebut. Sedangkan itu, menurut Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, Pasal 2 ayat 7 menyatakan: “Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka: a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang, ia tinggal membayar sisa harga; b) jika Nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, Nasabah wajib melunasi kekurangannya.⁵

Fenomena atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat sangat beragam karena yang paling banyak hidup dalam masyarakat merupakan karakter manusia yang diciptakan Allah SWT sejak diciptakanya laki-laki dan perempuan, kemudian berbangsa dan bersuku agar saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya tidak disyaratkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka tentunya akan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan bagi kehidupan mereka terutama orang yang lemah. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah SWT menetapkan jual beli sebagai jalan yang adil.⁶

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, 4

⁶ Enang Hidayat, *Fiqih jual beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2015), 16

Seperti gejala sosial yang terjadi pada praktik jual beli yang ada di Desa Ganggangtingan, sistem jual beli melon melibatkan penjual (petani) dan pembeli (pemborong), mekanisme dalam praktik jual beli melon ini, penjual (petani) menawarkan melon yang masih berada di pohon kepada pembeli (pemborong), jika penjual (petani) sudah menemukan pembeli (pemborong) maka akan diarahkan ke kebun untuk melihat kondisi melon. Kemudian pembeli (pemborong) akan berkeliling di kebun untuk melihat melon yang masih berada di pohon dan belum masa panen, apabila pembeli (pemborong) bersedia membeli melon tersebut, maka ia harus memberi panjar atau uang muka kepada penjual, kemudian pengambilan barang dan sisa pembayaran dilakukan setelah masa panen, alasan pembeli harus memberi panjar terlebih dahulu karena sebagai tanda jadi, dan jual beli tersebut termasuk jual beli secara ijon karena adanya ketidaksesuaian antara praktik dan teori, seperti pendapat ulama Hanfiah apabila buah-buahan itu telah ada di pohonnya tetapi belum layak dipanen, maka apabila disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu bagi pembeli, maka jual beli tersebut sah. Apabila disyaratkan bahwa buah-buahan tersebut dibiarkan sampai matang dan layak panen, maka jual belinya *fāsīd*, karena sesuai dengan tuntutan akad, benda yang dibeli harus sudah berpindah tangan kepada pembeli begitu akad disetujui.⁷

Berkaitan dengan jual beli melon dengan sistem panjar di Desa Ganggangtingan, sistem panjar di desa ini sama seperti sistem panjar pada

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 128

umumnya. Akan tetapi yang membedakan sistem panjar ini dengan sistem panjar di daerah lain ialah adanya pemotongan sisa pembayaran (pelunasan) yang dilakukan secara sepihak oleh pembeli (pemborong). Mekanisme jual beli dengan sistem panjar tersebut, dengan memberikan sejumlah uang, yang jumlahnya lebih sedikit dari harga perjanjian awal kepada penjual dan sisa pembayaran dilakukan setelah masa panen, dan jual beli seperti ini dilakukan masyarakat tanpa melihat akibat hukumnya, dimana dalam jual beli ini terdapat sedikit kurang baiknya (cacat) barang yakni, hasil melon atau kualitas melon belum jelas, sehingga praktik tersebut dapat mengakibatkan terjadinya spekulasi antara kedua belah pihak yang terjadi karena jual beli dilakukan saat masih belum jelas, kemungkinan terjadi kesalahan penaksiran yang sangat besar sebab adanya musim penghujan atau penurunan harga di pasar. Lain halnya ketika sudah jelas wujudnya dan dapat diperkirakan hasil akhirnya mengenai timbangannya. Sehingga jual beli melon tersebut kemungkinan adanya jual beli yang mengandung *gharar* yang dilarang oleh hukum Islam. Sebab inilah yang mengakibatkan adanya pemotongan sisa pembayaran (pelunasan) yang dilakukan oleh pihak pembeli (pemborong) tanpa adanya pemberitahuan diawal, sehingga dapat merugikan pihak penjual.

Sebagaimana wawancara Bapak Sikar selaku petani (penjual), mengatakan jual beli melon dilakukan dengan petani (penjual) mencari pembeli (pemborong), setelah mendapatkannya, petani (penjual) akan mengarahkan pembeli (pemborong) ke kebun untuk melihat melon, kemudian pembeli (pemborong) akan berkeliling untuk melihat kondisi melon, apabila pembeli

(pemborong) bersedia membeli maka akan ada tawar-menawar, setelah setuju dengan harganya, pembeli (pemborong) harus memberi panjar kepada penjual dan sisa pembayaran dilakukan setelah melon siap panen, sebagai tanda jadi bawah pembeli (pemborong) bersungguh-sungguh membelinya.⁸ Selanjutnya Bapak Pendi selaku penjual (petani), mengatakan jual beli melon dengan sistem panjar tersebut, penjual dan pembeli tawar-menawar, setelah sepakat dengan harganya maka pembeli harus memberi sejumlah uang, yang jumlah sedikit dari harga perjanjian, seperti contoh transaksi yang dilakukan oleh Pak Pendi (petani) dan pembeli (pemborong), sepakat dengan harga Rp. 5.500.000. Kemudian pengepul (pembeli) memberikan panjar atau DP (*down payment*), maka yang di berikan kepada petani dengan Rp. 2.500.000, kemudian pembeli harus pembayar sisanya setelah melon sudah masa panen, akan tetapi, setelah masa panen pembeli hanya memberi sisa pembayaran sebesar Rp. 1.500.000, Pemotongan sisa pembayaran dilakukan secara sepihak yang dilakukan oleh pembeli, hal tersebut dilakukan pembeli karena penurunan kualitas melon atau harga pasar turun, akan tetapi dengan pemotongan secara sepihak dapat merugikan pihak penjual.⁹

Alasan memilih lokasi ini menjadi objek penelitian yaitu di Desa Gangantingan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan ini berada pada bagian selatan dan utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan tanah sedang, dengan potensi kesuburan tanah yang sedang dapat

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Sikar Selaku Petani Melon, Lamongan, 30 Agustus 2022

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Pendi Selaku Petani Melon, Lamongan, 30 Agustus 2022

memicu kegagalan pada panen, melon merupakan tanaman yang susah dirawatnya dan memerlukan pupuk yang berkualitas tinggi atau bagus, dibandingkan dengan tumbuhan lainnya seperti bawang merah, cabe, tomat dan lain sebagainya yang tidak terlalu susah merawatnya. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang memilih menanam buah yang resiko kegagalan tinggi dengan keadaan tanah yang kesuburannya sedang.

Dari permasalahan diatas apakah jual beli seperti ini diperbolehkan atau tidak dalam Islam, bahwa dalam praktik jual beli dengan sistem panjar ini sebagian besar ulama melarangnya dan jual beli seperti ini tidak sah, sedangkan dalam praktik sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Ganggangtingan. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengetahui hukumnya sistem panjar, yang nantinya dikaitkan dengan sistem panjar yang ada di Desa Ganggangtingan, maka dari itu penulis mengambil judul penelitian “Pemotongan Sisa Pembayaran Uang Panjar Dalam Praktik Jual Beli Melon Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ganggangtingan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas penelitian tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut agar dapat mengetahui:

1. Bagaimana pemotongan sisa pembayaran uang panjar dalam praktik jual beli di Desa Ganggangtingan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan?

2. Bagaimana pemotongan sisa pembayaran uang panjar dalam praktik jual beli persepektif hukum Islam di Desa Ganggangtingan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian diatas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pemotongan sisa pembayaran uang panjar dalam praktik jual beli melon di Desa Ganggangtingan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan
2. Untuk mengetahui pemotongan sisa pembayaran uang panjar dalam praktik jual beli melon perspektif hukum islam Di Desa Ganggangtingan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan pemahaman mengenai sistem panjar dalam praktik jual beli melon di Desa Ganggangtingan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan serta untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam meninjau praktik sistem panjar dalam praktik jual beli. Dan bisa dipergunakan sebagai referensi penulisan karya ilmiah bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai sistem panjar dalam praktik jual beli melon perspektif hukum islam di Desa Ganggangtingan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, sehingga, masyarakat yang berada di daerah tersebut melakukan praktek muamalah yang sesuai dengan syariat Islam.

E. Telaah Pustaka

1. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Pisang Kepok di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan*, oleh Azmy Farrah Sandri (2017), mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Hasil penelitian ini bahwa dalam transaksi jual beli buah pisang kapok dengan sistem tebasan menurut ketentuan Islam tidak memenuhi syariat dan rukun jual beli, kerana objek jual beli belum jelas dilihat dari segi bentuknya, karena objeknya masih berbentuk jantung pisang. Selain itu pada sistem pembayarannya tidak sesuai kesepakatan awal, Tetapi pada saat panen terjadi akad kedua dimana rukun dan syarat terpenuhi yaitu objek sudah jelas. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yakni sama-sama meneliti tentang jual beli. Selain itu persamaan selanjutnya sama-sama menggunakan perspektif hukum Islam. Perbedaan peneliti sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada objeknya jika penelitian sebelumnya menggunakan objeknya. Perbedaan selanjutnya terdapat pada lokasi atau tempat penelitian.

2. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi Kasus Jual Beli Kelapa Di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang*, oleh Anisatul Maghfiroh (2017), Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Hasil penelitian ini bahwa jual beli kelapa yang terjadi di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang dalam transaksi yang dilakukan dengan sistem pesanan. Dalam pemesanan tersebut terdapat ketidakjelasan mengenai jumlah kelapa yang dipesan. Dikarenakan kelapa yang dipesan bersifat borongan, dan pembeli hanya menerima nota dari jumlah kelapa yang diterima. Jual beli kelapa dengan sistem borongan yang terjadi di Pasar Subah mengandung unsur *gharar* berupa pembayaran yang tidak sempurna yang mengakibatkan kerugian pada pihak penjual. Jadi jual beli kelapa dengan sistem borongan yang terjadi di Pasar Subah tidak sah karena tidak memenuhi syarat jual beli. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti jual beli. Persamaan lainnya sama-sama menggunakan Persepektif Hukum Islam. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yakni terletak pada objeknya, perbedaan lainnya terdapat pada lokasi atau tempat penelitian.
3. *Praktek Jual Beli Barang Dengan Sisten Panjar Titip dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Toko Rizky Jaya di Simpang Asam, Banjir, Way Kanan)*, oleh Meilita (2018), mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hasil penelitian ini bahwa praktik jual beli barang dengan sistem panjar titip tidak diperbolehkan, dikarenakan adanya

ketidakjelasan dalam berakad menimbulkan unsur penipuan dan kemanfaatan harta secara batil, pelaksanaan ketidakjelasan dalam waktu menunggu pelunasannya dan mengambil barangnya. Menurut hukum Islam ketidakjelasan adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas tentang jual beli. Persamaan lainnya sama-sama menggunakan perspektif hukum islam. Perpedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yakni terletak pada objeknya dan terdapat pada lokasi penelitiannya. Serta pada panjar titip di penelitian sebelumnya pembeli memanjar uang yang ditentukan 50% dari jumlah keseluruhan, lalu dititikan ditoko tersebut, kemudian jika harga barang tersebut naik si pembeli ini akan membeli barangnya dan barang tersebut diperjualbelikan lagi kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi sedangkan penelitian penulis adanya pemotongan sisa pembayaran yang dilakukan pembeli yang secara sepihak tanpa ada pembicaraan sebelumnya, sehingga mengakibatkan penjual mengalami kerugian.